

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisa sebagaimana yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hubungan hukum yang terjadi dalam keagenan timbul berdasarkan perjanjian keagenan. Agen mengikatkan diri kepada Prinsipal untuk melakukan suatu perbuatan hukum untuk kepentingan Prinsipal. Dalam mekanisme transaksi *Branchless Banking* hubungan hukum ini bergantung pada model yang digunakan. Apabila model yang digunakan adalah *Bank Based Model*, berarti yang bertindak selaku Prinsipal adalah Bank. Sedangkan perusahaan telekomunikasi bertindak selaku Prinsipal apabila model yang digunakan adalah *Non Bank Based Model*. Agen adalah perusahaan atau toko ritel, peorangan, maupun badan hukum dimana Bank menjalin kerjasama untuk distribusi layanan keuangan tersebut. Tergantung bagaimana kebijakan mengenai Agen yang diperbolehkan oleh setiap Negara. Sedangkan pihak ketiga adalah nasabah. Tidak ada perbedaan mengenai hal tersebut. Indonesia menganut *Bank Based Model*.

Sehingga Bank bertindak selaku Prinsipal. Perusahaan telekomunikasi bertindak sebagai penyedia layanan perbankan melalui telepon genggam. Sedangkan Agen atau Pihak perantara sampai saat ini masih menggunakan Super Agen yang notabene merupakan badan hukum dimana Bank menjalin kerjasama untuk distribusi layanan keuangan. Badan hukum ini umumnya memiliki jaringan yang luas dan bisnis yang sudah berjalan, diantaranya PT. Pos Indonesia dan PT. Indomarco Prismatama (Indomaret).

2. Meskipun hubungan hukum keagenan berdasarkan pada perjanjian keagenan, dimana Agen harus bertanggungjawab atas dirinya sendiri apabila melakukan tindakan yang di luar batas wewenang yang diberikan kepadanya, dalam mekanisme transaksi *Branchless Banking* mewajibkan Bank sebagai pihak yang bertanggungjawab sepenuhnya kepada layanan yang dilakukan melalui dan oleh Agen, dengan kata lain Bank bertanggungjawab penuh atas kerugian yang diderita nasabah. Hal tersebut berdasarkan bahwa Bank merupakan lembaga kepercayaan. Namun menjadi tidak sesuai dengan perjanjian keagenan.

## **B. Saran**

Berkaitan dengan pembebanan tanggungjawab Bank atas tindakan Agen akan lebih baik jika pertanggungjawaban dibatasi sehingga tujuan dari inklusi keuangan lebih mudah terwujud. Dengan adanya kewajiban tanggungjawab secara penuh oleh Bank, justru akan menyebabkan Bank

harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk tindakan Agen yang tidak berkaitan dengan tujuan penggunaan Agen itu sendiri. Sehingga menjadikan inovasi ini tidak cukup menguntungkan bagi Bank maupun nasabah. Sehingga pemerintah, OJK pada khususnya harus menyiapkan kebijakan mengenai pembebanan tanggungjawab tersebut. Selain itu penting untuk selalu dilakukan sosialisasi program agar nasabah paham akan cara kerja penyelenggaraan layanan berikut berbagai hak yang dimiliki nasabah sehingga apabila menderita kerugian akibat tindakan Agen dapat segera ditindaklanjuti.

